

## **Kepastian Hukum Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Dalam Konteks Negara Hukum (Rechtsstaat)**

M. Alfi Syahri Subakti<sup>1</sup>. Diki Zukriadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: [pbNPM180710016@upbatam.ac.id](mailto:pbNPM180710016@upbatam.ac.id)

### **Abstract**

Dalam konteks negara hukum, keberadaan senjata api bagi masyarakat sipil menjadi permasalahan yang kompleks dan sensitif. Kepemilikan senjata api oleh warga sipil dapat memiliki ancaman yang signifikan terhadap keamanan dan stabilitas negara. Sejauh ini peraturan yang mengatur keberadaan senjata api di tangan masyarakat sipil belum terlihat memberikan hasil yang maksimal seperti pengawasan dan pengendalian senjata api yang masih begitu longgar menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat jika dikaitkan konteks negara hukum yang menjamin hak-hak masyarakatnya akan terlindungi oleh hukum itu sendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum yang mengatur urgensi kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dalam konteks negara hukum. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian normative dengan menganalisis dokumen hukum, termasuk konstitusi, undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan terkait kepemilikan senjata api. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil dalam konteks negara hukum sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan publik, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Meskipun beberapa negara mungkin mengizinkan kepemilikan senjata api sebagai bagian dari hak konstitusional, penelitian ini menyoroti perlunya regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa kepemilikan senjata api tidak mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

**Key word:** *Urgensi, Pengaturan, Senjata Api, Rechtsstaat*

### **Pendahuluan**

Kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil menjadi sebuah isu yang sangat sensitif dan kontroversial. Beberapa pihak berpendapat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dapat membantu meningkatkan keamanan dan kestabilan. Senjata api dapat digunakan untuk menyerang atau mempertahankan diri, serta untuk mengancam atau melukai orang atau hewan atau menghancurkan sasaran militer (UTAMI, n.d.). senjata api pada dasarnya digunakan untuk tujuan seperti membangun pertahanan melalui penyediaan sarana senjata bagi angkatan bersenjata suatu negara dan untuk membantu penegakan hukum, pencatatan, dan keamanan negara

dengan tujuan secara mendasar untuk menjaga keamanan dan keterbikan masyarakat dimana negara hadir untuk melindungi masyarakatnya baik dari ancaman internal maupun ancaman eksternal dari sebuah negara.

Sejumlah negara secara tegas dan ketat melakukan pengelolaan senjata api karena fakta bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang semakin dinamis. Perspektif kehadiran negara dalam upaya perlindungan tersebut dapat dikategorikan kedalam 3 (tiga) sudut pandang yang diantaranya: 1). Kewajiban Negara untuk melindungi warganya secara aktif baik dari ancaman verbal dan nonverbal. Negara memainkan peran aktif dalam masyarakat dengan melindungi aktivitas individu dan

masyarakat umum. Negara yang penuh menunjukkan kecenderungan bahwa penduduknya tidak cukup mampu mengamankan diri dan lingkungannya. Pembatasan atas tindakan warga negaranya atas nama keamanan juga menunjukkan ketidakpercayaan negara kepada warga negaranya. Terbukti bahwa terbatasnya aktivitas warga negara dari berbagai latar belakang adalah dampak paling signifikan dari kehadiran negara secara penuh (Aaron et al., 2007). 2). Pemberian beberapa kewenangannya oleh negara kepada warganya untuk melindungi diri dan lingkungannya. Pemberian kewenangannya ini untuk menjamin bahwa masyarakat secara sosiologis memiliki tingkat kekebalan yang berbeda-beda, sehingga negara tidak dapat menyamakan pengamanan yang sama antara daerah atau komunitas. Ini juga berarti bahwa negara tetap memiliki kewenangan yang terbatas, kecuali jika kewenangan tersebut tidak lagi efektif atau digunakan untuk membuat masyarakat marah atau melawan negara. Beberapa cara untuk memberikan sebagian izin keamanan kepada publik adalah dengan mengembangkan pengamanan swasta, Pam Swakarsa, dan atau mengizinkan setiap orang untuk memiliki senjata api. 3). Keamanan pribadi dan lingkungan warga negara sepenuhnya diserahkan kepada mereka sendiri. Kehadiran negara dibutuhkan apabila ada ancaman keamanan yang meluas dan mengancam eksistensinya. Dalam pandangan ini, negara bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan dengan memberikan kemudahan kepada warganya untuk memiliki senjata api dan sejenisnya untuk digunakan secara bijaksana. Salah satu hasil dari penandatanganan negara untuk menjaga keamanan warganya adalah kepemilikan senjata api dan sejenisnya (SATANA, 2018).

Apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, senjata api dapat menjadi instrumen yang

sangat berbahaya. Seperti yang dilaporkan oleh Kadiv Humas Mabes Polri, terdapat 453 kasus senjata api yang digunakan untuk kejahatan sejak 2009 hingga 2011, terdiri dari 171 kasus pada tahun 2009, 143 kasus pada tahun 2010, dan 139 kasus pada tahun 2011. Selain itu, menurut catatan Imparsial, dari tahun 2005 hingga 2012 tercatat 46 kasus penembakan senjata api oleh masyarakat maupun aparat keamanan (Maria Natalia, 2012).

Perihal situasi di mana negara harus mengawasi senjata api harus diperhatikan, termasuk menetapkan batasan teknis untuk senjata api dan proses pengendaliannya. Pada saat ini, undang-undang tentang senjata api sudah tidak lagi mengikuti evolusi. Dari sisi regulasi, Perpu No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api adalah undang-undang setingkat undang-undang terakhir yang mengatur senjata api. UU Senjata Api Tahun 1936; UU No.8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan UU Darurat Tahun 1951 Tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara yang dijadikan dasar hukum sebelumnya. Peraturan lain telah banyak mengatur ketentuan senjata api pada tingkat operasional, tetapi undang-undang yang sudah lama ini tidak dapat memaksimalkan pengaturan dan pengendalian senjata api.

Perihal tersebut tentunya juga menimbulkan permasalahan berupa masalah koordinasi antara lembaga atau instansi yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan senjata api. Ini penting karena masalah senjata api menjadi kewenangan banyak lembaga, bukan hanya satu Lembaga negara (Setiawan, 2020). Merujuk pada kewenangan Lembaga negara tersebut, seakan terlihat bagaimana eksistensi hukum dalam sebuah negara yang bertujuan melindungi warganya dengan alat-alat kelengkapan negara itu sendiri. Akan tetapi dengan kepemilikan senjata

api oleh masyarakat menjadikan seakan-akan negara dengan konsep negara hukum tersebut gagal menjalankan tujuannya dengan memberikan kewenangan kepada masyarakatnya untuk melindungi diri sendiri masing-masing warganya dengan kepemilikan senjata api yang bersifat mematikan dan rawan disalahgunakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat terlihat permasalahan urgnesinya perlindungan hukum dari negara terhadap masyarakatnya yang seakan-akan menyuruh warganya untuk melindungi dirinya sendiri. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan amanat konstitusi seperti yang termuat dalam ketentuan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum, yang mana dalam upaya perlindungan hukum dan keamanan masyarakat, negara memberikan kewenangan melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat kelengkapan negara untuk melindungi warganya dari setiap ancaman baik eksternal maupun internal. Merujuk pada konsep perlindungan hukum, nasution membuat empat syarat untuk perlindungan hukum. Upaya perlindungan hanya dapat dianggap sebagai perlindungan hukum jika syarat-syarat berikut terpenuhi.

1. Pemerintah memberikan perlindungan kepada warganya.
2. Jaminan tentang kepastian hukum.
3. Berhubungan dengan hak warga negaranya.
4. Orang yang melanggarnya dihukum (Nasution, 2024).

Berdasarkan pada latarbelakang diatas dapat ditarik dua rumusan masalah terkait isu hukum kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil diantaranya:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat dari ancaman penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil?

2. Bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban kepolisian dalam pemberian izin kepemilikan senjata api?

## KAJIAN TEORI

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan dua teori yang relevan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat sipil dari ancaman penyalahgunaan senjata api serta dalam hal pengawasan yang menjadi kewenangan alat kelengkapan negara. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu organisasi negara. Hukum harus dapat mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang biasanya bertentangan, karena itu ada dalam masyarakat untuk melakukannya. Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, mengatakan bahwa teori perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam, atau aliran hukum alam. Plato, Aristoteles (yang merupakan murid Plato), dan Zeno (yang merupakan pendiri aliran Stoik) adalah para pelopor aliran ini. Aliran hukum alam berpendapat bahwa Tuhan adalah sumber hukum yang universal dan abadi, dan bahwa tidak ada perbedaan antara hukum dan moral. Para penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral adalah representasi dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui mereka (Priyatno & Aridhayandi, 2018).

Senada dengan itu, Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukuman dapat digunakan untuk membangun perlindungan yang tidak hanya fleksibel dan adaptif tetapi juga

prediktif dan antisipatif. Untuk mencapai keadilan sosial, mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik harus dihukum (Rahardjo, 2014).

Pada negara Indonesia yang berideologikan Pancasila, Pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang berasal dari Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila adalah dasar dari perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Hampir seluruh hubungan hukum harus memiliki perlindungan hukum. Akibatnya, terdapat berbagai macam perlindungan hukum. Para ahli hukum telah membuat banyak definisi, yang pada dasarnya mengatakan bahwa hukum mengandung peraturan untuk tingkah laku manusia. Perlindungan juga berarti mempertahankan orang lain. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau perlindungan yang diberikan melalui proses dan instrumen hukum.

Meskipun demikian, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan secara sadar oleh individu atau lembaga pemerintah atau swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ada dua jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara: pencegahan (prohibition) dan hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, polisi, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan hukum membutuhkan wadah atau lokasi untuk pelaksanaannya, yang dikenal sebagai sarana perlindungan hukum. Jenis perlindungan hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif: Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan yang jelas. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena hal itu mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri.

2. Sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. prinsip negara. Di kaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sangat penting dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Amrullah, 2020).

## 2. Teori Pengawasan

Pengawasan dalam bahasa indoneisa berasal dari kata "awas", yang berarti bahwa pengawasan adalah kegiatan mengawasi seseorang. Menurut Sarwoto, "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang memastikan bahwa tugas-tugas dilakukan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. (Silalahi, 2013) Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan

manajemen tercapai. Ini berkaitan dengan bagaimana melakukan kegiatan seperti yang direncanakan dengan instruksi yang diberikan dan prinsip-prinsip yang digariskan.

Saiful Anwar menyatakan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat dicapai dan tidak terjadi penyimpangan (Silalahi, 2013). Menurut Prayudi, "Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan (Anwar & Lubis, 2004).

Pengawasan berfungsi untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan atau suatu badan untuk melihat dan membandingkan tugas atau pekerjaan yang berbeda kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk mencegah kesalahan dan memperbaiki kesalahan (Erna Dewi et al., n.d.). Dalam perspektif hukum, Pengawasan diartikan pertimbangan apakah tindakan pemerintah sah atau tidak yang memiliki konsekuensi hukum (Halim, 2004). Pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditandai oleh sistem pengadilan dan pengawasan yang tertib; sidalmen, waskat, wasnal, wasmas; koordinasi, integrasi, dan sinkronasi aparat pengawasan; auditor profesional yang memadai dalam jumlah dan kualitas; penegakan hukum yang adil; dan sistem informasi pengawasan yang mendukung tindakan lanjut (Hadin Muhjad, 2015).

Perihal pengawasan dalam sebuah negara merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari pemerintah sebagai penyelenggara negara. Ketika negara, pemerintah, pejabat pemerintah, atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintah menghadapi keberatan,

gugatan, atau pemeriksaan hukum yang menuntut pemenuhan, tanggung jawab pemerintahan yang bermuara pada definisi sebagai tanggungjawab/kewajiban hukum pemerintah. Tanggung jawab pemerintah ini dihitung berdasarkan tingkat keabsahan perbuatan pemerintah (*bestuurhandeling*), keabsahan hukum (*rechmatigheids*), keabsahan undang-undang (*wetmatigheids*), dan keabsahan tujuan atau maksud (*doelmatigheids*) dan pertanggung jawaban hukumnya. Prinsip pertanggungjawaban pemerintah mengimbangi pemerintah dalam posisinya dan masyarakat dalam menjalankan roda organisasi negara.

Terkait permasalahan pemberian izin penggunaan senjata api oleh Polri, hal tersebut secara nyata menimbulkan tanggungjawab bagi pemerintah untuk mengendalikan dan menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat dari sisi internal negara berupa tindakan penyalahgunaan senjata api tersebut. Hal tersebut secara mutatis mutandis mengharuskan pemerintah untuk memperkuat asas tanggungjawab agar lebih menjamin perlindungan hukum, kepastian dan keadilan hukum sehingga diperlukan formulasi baru berupa pembentukan undang-undang tentang tanggung jawab pemerintah.

#### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa metode penelitian yuridis normatif untuk menggali urgensi kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil dalam konteks negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah sistem hukum. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang relevan dengan topik penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum,

termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, literatur hukum, dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen-dokumen hukum yang relevan yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretatif. Analisis ini akan mencakup identifikasi dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api, serta penelusuran implikasi hukum dan moral dari berbagai regulasi yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat dari ancaman penyalahgunaan senjata api

Penggunaan senjata api baik dengan izin atau tanpa izin oleh masyarakat sipil menimbulkan kekhawatiran tersendiri ditengah sebuah negara hukum. Secara tidak langsung kepemilikan senjata api yang diberikan izin oleh penegak hukum/pemerintah dapat diartikan telah terjadinya kegagalan pemerintah dalam menjamin perlindungan dan keamanan masyarakat, sehingga masyarakat ingin melindungi diri sendiri dengan dilengkapi persenjataan tersebut.

Metode pengaturan, penggunaan, dan pemanfaatan senjata api di setiap negara berbeda dan biasanya bergantung pada seberapa banyak senjata api tersebut digunakan. Negara harus berperan penuh hingga hanya bertindak sebagai pembuat regulasi saja tanpa mencampuri aktivitas warga negara secara luas. Ada banyak kasus penyalahgunaan senjata api, seperti penembakan karena kemarahan atau gangguan kesehatan mental, atau digunakan untuk melakukan teror dan pemberontakan melawan negara. Negara harus tegas dalam mengatur penggunaan senjata. Kehadiran negara untuk

mengelola rasa aman warga negaranya menunjukkan bahwa negara harus tetap ada dan mengontrol melalui kebijakannya.

Pada dasarnya, warga sipil di Indonesia tidak boleh memiliki senjata api. Kepolisian dan TNI hanya memiliki wewenang untuk memiliki senjata api, tetapi warga umum dapat memiliki senjata api jika diizinkan oleh undang-undang, seperti melindungi diri. Polisi memberikan izin dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk memiliki senjata api, pemilik harus memiliki kemampuan atau keterampilan menembak minimal kelas III, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang diizinkan oleh Polri. Mereka juga harus tahu bagaimana merawat, menyimpan, dan menjaga senjata api agar tidak disalahgunakan, dan memenuhi persyaratan medis dan psikologis. Selain itu, ada aturan yang mengatur penggunaan senjata api untuk tujuan olahraga. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa senjata api; pistol angin (air rifle) dan senapan angin (air rifle); dan senjata airsoft.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki otoritas untuk memberikan izin dan mengawasi senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, yang mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, menetapkan bahwa senjata api yang dimiliki oleh orang bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian. Didalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 menetapkan bahwa setiap individu yang bukan anggota militer atau

penegak hukum yang memiliki dan memakai senjata api harus memiliki surat izin pemakaian senjata api, dengan sehelai surat izin untuk setiap senjata api. Dalam kasus tertentu, Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjuknya berhak memberi surat izin pemakaian senjata api.

Selain peraturan tersebut, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia menetapkan bahwa senjata api standar militer, baik yang diimpor maupun diekspor, dapat dimiliki, digunakan, dikuasai, dibongkar, diangkut, dihibahkan, diberikan pinjaman, atau dimusnahkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi mereka (Pasal 7 ayat [4] Permenhan No. 7 Tahun 2010), izin dapat diberikan kepada instansi pemerintah non-Kemhan dan TNI; badan hukum nasional tertentu di Indonesia; individu; kapal laut dan pesawat udara Indonesia. Orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, termasuk pejabat pemerintah tertentu; atlet menembak; dan kolektor, telah diubah sesuai dengan Pasal 10 Permenhan No. 7 Tahun 2010.

Mengenai kepemilikan senjata api untuk warga sipil, seharusnya hanya diperbolehkan untuk tujuan olahraga dan tidak boleh dimiliki oleh atlet. Gudang persenjataan yang dimiliki pemerintah menyimpan senjata berat. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada peraturan khusus yang mengatur senjata apa yang boleh digunakan untuk melindungi diri; yang ada adalah peraturan yang mengatur senjata api untuk kepentingan olahraga dan senjata api untuk kepentingan pribadi.

Mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, ada peraturan khusus. Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, kepemilikan senjata api dianggap sebagai pelanggaran pidana. Pasal 1 ayat (1) UU tersebut

menyatakan bahwa "barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api tanpa hak, yang dianggap sebagai tindak pidana, dapat mengakibatkan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun.

Terdapat batasan yang ketat terhadap kepemilikan senjata api. Peraturan tentang kepemilikan dan syarat-syarat untuk memiliki senjata api berlaku untuk kepolisian dan TNI, serta peraturan yang berlaku untuk masyarakat sipil yang memiliki senjata api secara legal. Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa senjata api yang dimiliki oleh orang yang bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 menetapkan bahwa setiap individu atau warga sipil yang memiliki dan memakai senjata api harus memiliki surat izin pemakaian senjata api, seperti yang dicontohkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

Merujuk pada teori perlindungan hukum secara preventif, kehadiran pemerintah menerbitkan regulasi kepemilikan senjata api untuk masyarakat sipil dapat dijadikan sebagai kewenangan pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam bentuk pencegahan. Akan tetapi upaya perlindungan preventif tersebut tanpa implementasi dengan baik maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat itu sendiri. Dalam konteks negara hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum dalam hal

kepemilikan senjata api. Oleh karena itu, pengaturan yang ketat terhadap kepemilikan, penggunaan, dan penyimpanan senjata api menjadi penting. Hal ini mencakup proses lisensi yang ketat, pemeriksaan latar belakang yang cermat, dan pelatihan yang diperlukan bagi pemilik senjata. Tentunya dalam konteks negara hukum urgensi kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil dalam konteks negara hukum melibatkan sejumlah pertimbangan yang kompleks. Sementara hak asasi individu perlu dijunjung tinggi, perlindungan terhadap keamanan publik juga tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, pemerintah dalam sebuah negara hukum memiliki tanggung jawab untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kebebasan individu dan kepentingan umum dalam hal kepemilikan senjata api.

#### 4.2 pengawasan dan tanggungjawab pemerintah (kepolisian) dalam pemberian izin kepemilikan senjata api

Pengaturan yang ada selama ini menunjukkan bahwa peraturan senjata api tidak mengalami banyak perubahan. Setidaknya ada empat (empat) peraturan setingkat undang-undang yang mengatur senjata api: UU Senjata Api Tahun 1936; UU No.8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api ; UU Darurat Tahun 1951 Tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementara; dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api yang membeikan kewajiban kepada beberapa instansi untuk mempertanggung jawabkan hasil kewenangannya.

Polri sebagai instansi yang diberi kewenangan mengeluarkan izin kepemilikan senjata api juga diberi izin untuk memberikan izin dan mengawasi senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam dalam rangka menjalankan tugas tersebut. Peraturan Kapolri Nomor 8

Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009) dan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri 1/2009) yang mengatur penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian.

Menurut CH Niew Huis, polisi memiliki dua tugas utama untuk melaksanakan tugas utamanya yang diantaranya (Tarigan et al., 2020):

- a. Fungsi pencegahan preventif, yang berarti polisi bertanggung jawab untuk melindungi negara, lembaganya, meminta dan ketentraman umum, orang-orang, dan harta bendanya dengan mencegah tindakan yang dapat mengancam dan membahayakan izin dan ketentraman umum.
- b. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti polisi bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus tindak pidana dan menangkap pelakunya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik.

Pada dasarnya Polisi memiliki dua kekuasaan secara struktural, dan kepolisian dapat mengambil keputusan sendiri tentang bagaimana melakukan hal tersebut dengan dua cara (Rianto, 2006):

1. Kekuasaan di bidang hukum
2. Kekuasaan di bidang pemerintahan, yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu
  - a. Penegak hukum
  - b. Pelayanan masyarakat, termasuk perpajakan umum
  - c. Pengayoman keamanan.Kekuasaan polisi diwujudkan dalam bentuk kekuatan paksa fisik untuk mengendalikan perilaku masyarakat untuk mencapai moral kolektif yang menjadi tanggung jawab bersama.

Pengawasan dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan izin kepemilikan senjata api adalah suatu

proses yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan privasi masyarakat (Trisusilowaty et al., 2019). Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian) menetapkan bahwa Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan tanggung jawab dalam memberikan izin kepemilikan senjata api (Wahani, 2014).

Pengawasan Kepolisian Nasional, yang berada di bawah Presiden, memiliki fungsi sebagai lembaga non-struktural yang membantu Presiden dalam melakukan pengawasan terhadap Kepolisian. Dalam pelaksanaannya, Komisi Kepolisian Nasional memiliki wewenang untuk membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Kepolisian dan memberikan pertimbangan dalam pemberhentian dan pemberhentian Kapolri (BUA, 2021). Dalam konteks pengawasan dan tanggung jawab Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menetapkan bahwa Kepolisian harus memiliki kemampuan profesi untuk melaksanakannya, termasuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam cakupan tugas kepolisian (Indonesia, 2002).

Pengawasan Kepolisian juga dilakukan melalui Inspektorat, yang memiliki fungsi sebagai pengawas terhadap kepolisian. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap perlindungan resmi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kepolisian, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Trisusilowaty et al., 2019). Dalam memberikan izin kepemilikan senjata api, Kepolisian harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk keamanan dan menjaga masyarakat, serta perlindungan hak asasi manusia. Kepolisian juga harus

memastikan bahwa pemberian izin tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak masyarakat (Wahani, 2014).

Dalam sintesis, pengawasan dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan izin kepemilikan senjata api adalah suatu proses yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan menjaga masyarakat. Kepolisian, sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan izin, harus mempertimbangkan beberapa faktor dan memastikan bahwa pemberian izin tersebut sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak masyarakat.

## SIMPULAN

Aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat dari ancaman penyalahgunaan senjata api adalah sangat penting dan relevan dalam mencegah dan mengatasi kejahatan yang berbahaya dan berpotensi membahayakan jiwa manusia. Perlindungan ini dilihat sebagai suatu upaya untuk mengawasi peredaran senjata api ilegal dan menghentikan penyalahgunaan senjata api yang dapat mengakibatkan kejahatan dan kematian. Dalam menjaga perlindungan hukum terhadap masyarakat dari ancaman senjata api pada dasarnya pemerintah dapat melakukan beberapa hal diantaranya dimulai dengan regulasi yang ketat: Regulasi yang ketat terhadap kepemilikan, penggunaan, dan peredaran senjata api menjadi landasan utama untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan. Kemudian pada tahap Penegakan Hukum yang Efektif, Pemberian Edukasi dan Kesadaran Masyarakat tentang bahaya senjata api serta dengan memberikan Perlindungan hukum yang kuat terhadap korban kekerasan senjata api termasuk akses terhadap sistem peradilan yang adil dan dukungan rehabilitasi serta psikologis.

Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini, dapat diciptakan perlindungan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman senjata api, serta memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam keadaan damai dan harmonis. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 2, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan pemeliharaan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab yang meliputi pengawasan dan pemberian izin. Salah satu contoh tanggung jawab ini adalah dalam memberikan izin kepemilikan senjata api. Menurut Pasal 2, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan, termasuk senjata api. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa izin diberikan hanya kepada individu atau badan yang memenuhi syarat dan memiliki tujuan yang sesuai dengan tujuan pemberian izin. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan senjata api yang telah diberikan izin.

Aspek pengawasan dan tanggung jawab pemerintah (kepolisian) dalam pemberian izin kepemilikan senjata api meliputi tanggung jawab untuk memastikan bahwa izin diberikan hanya kepada individu atau badan yang memenuhi syarat dan memiliki tujuan yang sesuai dengan tujuan pemberian izin, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan senjata api yang telah diberikan izin untuk memastikan keselamatan masyarakat dan tidak melanggar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Aaron, K., Eric, B., Keith, K., Emile, L., & Glenn, M. (2007). *Completing the count: civilian firearms. Small Arms Survey, Guns and the City*, Genève, Cambridge University Press, 39–71. Amrullah, S. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*. *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan*, 3(1), 59–65.

Anwar, S., & Lubis, M. (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gelora Madani.

BUA, R. A. (2021). *Pengawasan Komisi Kepolisian Nasional Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Segi Perbandingan Hukum Dengan Pengawasan Kepolisian Inggris dan Wales*. Universitas Gadjah Mada.

Erna Dewi, E., Yusdiyanto, Y., Eddy, R., Shafira, M., Nurmayani, N., Damanhuri Warganegara, D. W., Deni Achmad, D. A., Rini Fathonah,

R. F., & Dona, R. M. (n.d.). *SISTEM PERADILAN PIDANA AN Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.

Hadin Muhjad, H. M. (2015). *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Halim, K. D. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Indonesia, P. R. (2002). *DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*.

Nasution, N. A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Dan Keamanan Di Indonesia. Tugas Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2).

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rianto, B. S. (2006). *Pemikiran menuju Polri yang profesional mandiri, berwibawa dan dicintai rakyat*.

Silalahi, S. (2013). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.